

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Revolusi industri di Inggris pada abad-18 telah memicu berkembangnya industri dunia, pertumbuhan industri berkembang sangat cepat di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Berkembangnya industri di Indonesia juga berdampak pada perkembangan ekonomi di Indonesia, munculnya produk-produk yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Produsenpun berlomba untuk menghasilkan produk yang lebih menarik dengan berinovasi dalam aspek estetika atau desain pada produk tersebut. Untuk dapat menghadapi persaingan tersebut, maka diperlukan ilmu pengetahuan dan juga teknologi karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi faktor penentu dalam memenangkan persaingan dalam era globalisasi ini yang sangat erat kaitannya dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu upaya meningkatkan daya saing adalah dengan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual. Di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, Korea, Jerman, Italia, dan Perancis, Hak kekayaan Intelektual suatu perhatian utama untuk mendorong majunya industri mereka, itu terjadi karena negara-negara tersebut menganggap bahwa keberhasilan perdagangan dan perindustrian sangat banyak didukung oleh Hak Kekayaan Intelektual. Pada degara-negara maju telah merasakan keuntungan yang besar dari sumbangan bidang hak kekayaan intelektual sehingga mendapatkan niai tambah ekonomi yang tinggi. Terkait dengan keanekragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan adalah sebuah

tantangan tersendiri yang harus dihadapi Indonesia.¹ Oleh karena itu, pada saat ini Indonesia mulai memperhatikan sektor Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia adalah satu dari sekian negara anggota WTO (*World Trade Organization*) yang merupakan satu-satunya organisasi yang mengatur perdagangan internasional. WTO yang terbentuk sejak tahun 1995 memiliki beberapa perjanjian perdagangan untuk para anggotanya melalui *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (yang selanjutnya disebut dengan *TRIPs Agreement*).² *TRIPs Agreement* merupakan salah satu perjanjian perdagangan WTO yang diratifikasi oleh Indonesia. Salah satu kewajiban yang dipersyaratkan *TRIPs Agreement* adalah melaksanakan penegakan hukum HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni.³

Desain industri adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur pada pasal 11 Konvensi Paris, serta pada pasal 25 dan 26 *TRIPs Agreement*. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Paris dan *TRIPs Agreement*. Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum atas Hak kekayaan Intelektual di bidang Desain Industri.⁴

¹Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam**, UIN-MALIKI Press, Malang, 2012, hlm. 188

²”World Trade Organization (WTO)”, <
[http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx)> diakses pada 20 Maret 2017

³ Abdul R. Salman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Kecana, Jakarta, 2011, hlm. 145

⁴ Adul Kadir, Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 291-292.

Pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia secara garis besar mengadopsi dari ketentuan *TRIPs Agreement*, dengan tidak mengesampingkan norma-norma yang berlaku di Indonesia.⁵

Desain industri di Indonesia dilindungi oleh UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut dengan UU desain industri) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2000.⁶ Menurut UU desain industri, Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya dari padanya, yang terbentuk dalam tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan.⁷ Lahirnya desain industri ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan industri.⁸ Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan untuk kepentingan pendesain dan untuk menumbuhkan kreatifitas pendesain agar terus menerus menciptakan desain baru. Selain untuk hal tersebut, undang-undang mengenai Hak Desain Industri dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang antara sesama pelaku usaha. Desain Industri harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Hak atas desain industri baru akan tercipta setelah dilakukannya pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain industri juga akan

⁵ Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6

⁶ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, **Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi**, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 25

⁷ Ok. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)**, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm. 468

⁸ OK Saidin I, *Op Cit.*, hlm. 470

diperoleh setelah dilakukannya pendaftaran. Oleh karena itu sistem pendaftaran yang dianut UU Desain Industri adalah bersifat konstitutif, yakni sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukannya pendaftaran (*first to file*).⁹ *First to File* diatur pada Pasal 12 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.¹⁰ Perlu kita ketahui bahwa yang dapat dianggap sebagai pemegang hak adalah pemohon pertama, bukanlah pihak yang menggunakan ataupun membuat Desain Industri pertama, maka selama desain industri itu belum terdaftar, maka pembuat desain tersebut belum dapat menggunakan ataupun memiliki hak terhadap desain industri tersebut. Pengertian terhadap maksud dan arti dari *first to file* sendiri masih banyak kurang dimengerti oleh para produsen di Indonesia, sehingga para produsen sering tidak mendaftarkan desain produk ciptaannya dan kesulitan mengklaim atau membuktikan secara hukum jika desain produk ciptaannya ditiru atau diambil oleh orang lain.

Tidak semua desain industri mendapat perlindungan dari negara, hak desain industri diberikan kepada desain yang baru dan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, sesuai dengan pasal 2 ayat UU Desain Industri, inilah yang dimaksud dengan Asas Kebaruan.¹¹ Desain industri yang tidak memiliki kebaruan, artinya desain industri itu telah pernah diumumkan atau digunakan melalui cara apa pun sebelum tanggal penerimaan permohonan atau

⁹ Insan Budi Maulana, **A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia**, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 15

¹⁰ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 12

¹¹ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000** Pasal 2 ayat (1)

sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas.¹² Adanya asas kebaruan ini menimbulkan masalah baru karena sifat dari asas kebaruan yang relatif. Pengertian baru pada orang awam pastilah berbeda dengan pengertian baru dari para ahli.

Ketidak jelasan pengaturan defenisi prinsip kebaruan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum, karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mencantumkan penjelasan mengenai prinsip kebaruan (*novelty*) dari sebuah desain industri yang terdaftar, sehingga dalam praktek penegakan hukumnya penafsiran terhadap ketentuan tentang prinsip kebaruan desain industri diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa.¹³

Perlindungan desain industri *first to file system* dan asas kebaruan masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dalam praktiknya, para produsen di Indonesia masih belum memiliki kesadaran ataupun keinginan untuk mendaftarkan Desain Industri miliknya yang dalam bentuknya cepat berubah sesuai permintaan konsumen.

Cepatnya perubahan permintaan konsumen membuat para produsen berlomba-lomba untuk menciptakan produknya semenarik mungkin agar mendapatkan respon yang baik dalam pasar perdagangan. Salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen, para produsen membuat kemasan pada produknya dengan aspek estetika atau keindahan.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini di mana situasi persaingan dalam pasar semakin tajam, “estetika” dapat berfungsi untuk menarik perhatian

¹² Insan Budi Maulana, *Op Cit.*, hlm. 319.

¹³ Fikri Hernanda, **Tanggung Jawab Produk Atas Desain Industri di Indonesia**, Bumi Aksara, Bandung, 2009, hlm.29

konsumen. Pertarungan produk tidak lagi terbatas pada keunggulan kualitas atau teknologi canggih semata, tetapi juga pada usaha untuk mendapatkan nilai tambah untuk memberikan manfaat yang menyentuh sisi emosi (*emotional benefit*) kepada konsumen.

Terkait dengan hal tersebut kemasan mempunyai banyak tuntutan khusus karena fungsinya yang langsung berhadapan dengan konsumen, antara lain tuntutan teknis, kreatif, komunikatif dan pemasaran yang harus diwujudkan ke dalam bahasa visual. Hal ini merupakan suatu tantangan karena selain dituntut untuk dapat menyajikan sebuah desain kemasan yang estetis, produsen juga dituntut untuk memaksimalkan daya tarik kemasan untuk dapat menang dalam pertarungan untuk menghadapi produk-produk pesaing. Tantangan yang lain adalah produsen tidak hanya mengharapkan peningkatan penjualan tetapi juga agar konsumennya tetap setia menggunakan produknya.¹⁴

Keanekaragaman bentuk dan jenis kemasan terkadang membuat para konsumen salah ataupun bingung untuk memilih produk yang diinginkannya. Bentuk dan jenis kemasan yang terdapat dalam pasar perdagangan banyak yang memiliki kemiripan, kemiripan tersebut dapat terjadi karena faktor kesengajaan maupun tidak kesengajaan yang dilakukan oleh produsen. Oleh karena itu, kemasan pada saat ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh para produsen.

Di Indonesia sendiri para produsen masih belum menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap desain industri kemasan mereka, para produsen jarang mendaftarkan kemasan produknya. Mereka enggan mendaftarkan desain

¹⁴ Alan Swann , **The New Graphic Design School**, New Burlington Books, London. 1997. hlm. 156

industri kemasannya karena selain dianggap tidak terlalu penting, mereka juga menyadari bahwa desain kemasan juga cepat berubah. Ini sungguh sangat disayangkan karena ketika produk dan merek mereka sudah terkenal, para produsen lain yang memiliki itikad buruk akan berupaya untuk meniru bentuk dan jenis kemasannya untuk membingungkan konsumen. Padahal menurut UU Desain Industri hanya produsen yang desain industri ,miliknya sudah terdaftarlah yang dapat diberikan perlindungan hukum. Ini berarti walaupun desain industri yang dihasilkan tersebut baru dan belum ada sebelumnya, tidak dapat dilindungi oleh UU desain industri terhadap peniruan dan itikad buruk produsen lainnya.

Gambar 1.1

Kemiripan Desain Kemasan Makanan Ringan



Sumber : <https://bungeko.com>

Gambar 1.2

Kemiripan Desain Kemasan Telepon Genggam



Sumber : <https://makemac.com>

Gambar 1.3

Kemiripan Desain Kemasan Agar-Agar



Sumber : <https://bungeko.com>

Gambar 1.4

Kemiripan Desain Kemasan Minuman



Sumber : <https://bungeko.com>

Gambar-gambar diatas menunjukkan banyaknya kemasan yang memiliki warna ataupun bentuk yang serupa pada produk yang sejenis, yang dapat membuat konsumen menjadi bingung ataupun salah dalam memilih produk yang mereka inginkan.

Salah satu sengketa mengenai desain industri di Indonesia tampak dari kasus sengketa desain industri kemasan lulur mandi Sari Bangkoang dan lulur

mandi Purbasari sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga nomor 49/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam sengketa tersebut pemilik desain industri kemasan lulur mandi Sari Bangkoang menggugat PT. Gloria Origita Cosmetics sebagai pemilik lulur mandi Purbasari atas penggunaan kemasan yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan dengan desain industri kemasan lulur mandi Sari Bangkoang miliknya.¹⁵

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan desain industri kemasan yang digunakan untuk memproduksi, mengedarkan, memasarkan dan memperdagangkan produk industri, diperlukan adanya pembuktian siapa yang mempergunakan desain industri pertama kali, mengingat sistem pendaftaran desain industri di Indonesia yang menganut sistem konstitutif, siapa yang mendapat atau memperoleh sertifikat desain industri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pemegang Hak Desain Industri, walaupun dalam ketentuan Pasal 2 UU Desain Industri mensyaratkan adanya prinsip kebaruan dari desain industri yang didaftarkan.

Berikutnya adalah kasus Desain Industri kemasan pakaian dalam PT. Agree yang memakai kemasan dengan menggunakan berbagai desain industri, diantaranya kemasan "*multicolor* bunga" dan kemasan "kuning hijau". Pada Tahun 2013, PT. Agree mengetahui bahwa produsen lain telah menggunakan dan mendaftarkan desain industri kemasannya tersebut kepada Ditjen HKI dan pendaftarannya diterima. PT. Agree merasa tidak berkenan dengan penggunaan dan pendaftaran kemasan tersebut karena PT. Agree telah menggunakan desain

¹⁵ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Desain Industri /2004/ PN.Niaga .Jkt.Pst

industri kemasan tersebut sejak tahun 2003 dan tahun 2008, namun mereka tidak mendaftarkan desain industri kemasan tersebut. Kedua desain industri kemasan tersebut telah menjadi ciri khas PT. Agree hingga mereka terkenal sampai lingkup Internasional. PT. Agree yang merasa dirugikan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹⁶

Pada Putusan Hakim Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN Niaga Jkt. Pst. Menyatakan bahwa PT. Agree tidak memiliki *legal standing*, karena PT. Agree tidak terdaftar sebagai pemilik dari Desain Industri kemasan tersebut dan tidak dapat membuktikan dalil gugatan mereka. Dengan pernyataan tersebut secara implisit hakim melaksanakan perlindungan *first to file* karena menyatakan penggugat tidak memiliki *legal standing*, dan menolak gugatan yang diajukan oleh PT. Agree.

PT. Agree melanjutkan kasusnya dengan mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung, dan dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Hakim mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN Niaga Jkt. Pst. Mahkamah Agung berpendapat bahwa desain industri kemasan tergugat sudah tidak baru lagi dan tidak sesuai dengan asas kebaruan, serta Mahkamah Agung membatalkan pendaftaran desain industri kemasan milik tergugat.¹⁷

Dengan adanya perbedaan putusan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis melalui karya tulis berjudul **“ANALISIS YURIDIS PRINSIP *FIRST TO FILE* DAN ASAS KEBARUAN PADA KASUS DESAIN**

¹⁶ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN Niaga Jkt. Pst.

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**INDUSTRI KEMASAN PAKAIAN DALAM (STUDI PUTUSAN MA
NOMOR 554 K/PDT.SUS-HKI/2015 DAN PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 74/PDT.SUS-DESAIN-
INDUSTRI/2014)”**

Karya ilmiah adalah karya yang harus dapat dipertanggungjawabkan pembuatan dan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan, sehingga sebuah keaslian dari karya ilmiah adalah hal yang mutlak. Karena sebuah penelitian bertujuan untuk memajukan suatu disiplin ilmu, maka bentuk plagiasi atau pemalsuan akan sangat mencederai hakikat dari penelitian itu. Karena itu berikut Penulis sajikan beberapa penelitian yang mendekati judul yang Penulis angkat beserta sumber dan perbedaan dengan judul yang sedang diteliti Penulis.

No.	Nama	Universitas	Judul	Perbedaan
1.	Lantip Narwastu	Universitas Indonesia	<i>PUBLIC DOMAIN</i> SEBAGAI DASAR PENOLAKAN ATAU PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada istilah <i>public domain</i> , sedangkan penelitian penulis lebih menitik beratkan pada <i>first to file</i> dan asas kebaruan
2.	Ilyas Aghnini	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN ASAS SISTEM PENDAFTARAN PERTAMA	Penelitian ini memiliki dasar kasus yang berbeda dan pada penelitian sebelumnya tidak menitik beratkan pada asas kebaruan.

			(Analisis Putusan MA Nomor 01K/N/HaKI/2005)	
3.	Andryawan Perdana Dista Agara	Universitas Brawijaya Malang	Analisis Penerapan Prinsip Kebaruan (<i>Novelty</i>) dalam Perlindungan Desain Industri Di Indonesia (Putusan No 11/HAKI/2016/P N NIAGA SBY)	Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada asas kebaruan sedangkan penelitian penulis juga mempertimbangkan prinsip <i>first to file</i> .
4.	Amalia Laksmi Dewi	Universitas Brawijaya Malang	Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan UU No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang- Undang Kekayaan Intelektual Di Eropa Dan Amerika)	Penelitian ini tidak hanya berfokus pada desain industri, namun lebih menganalisis keseluruhan hak kekayaan intelektual, sedangkan penelitian penulis lebih kepada kasus desain industri.
5.	Muhammad Khalid Hamka	Universitas Hassanudin Makasar	Perlindungan Hukum Bagi Pelanggaran Hak Desain Industri Yang Dilakukan Oleh Sesame Pelaku Industri Sepeda Motor	Penulisan ini lebih menjelaskan tentang tata cara penyelesaian kasus desain industri dan sanksi yang terdapat, belum merujuk pada suatu kasus tertentu.

B. RUMUSAN MASALAH

Apa analisis yuridis prinsip *first to file* dan asas kebaruaan pada kasus Desain Industri kemasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk menganalisis prinsip *first to file* dan asas kebaruan pada kasus Desain Industri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014.

D. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam hukum bisnis di bidang HKI, dan dalam Desain Industri yang menyangkut tentang *first to file* dan asas kebaruan.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan dapat menjadi acuan dan kerangka bagi penulis berikutnya. Diharapkan juga dapat menjadi informasi dan masukan bagi Pemerintah dan segala pihak yang terkait dengan HKI tentunya dalam Desain Industri.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan isi dari penulisan hukum tersebut, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis serta terdapat pula sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul yaitu Analisis Yuridis Prinsip *First To File* Dan Asas Kebaruan Pada Kasus Desain Industri Kemasan Pakaian Dalam (Studi Putusan MA NOMOR 554 K/PDT.SUS - HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.SUS-DESAIN- INDUSTRI/2014).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini mengurai jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang dipergunakan yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, kemudian teknik Penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta Definisi Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV ini mengulas mengenai permasalahan yang berisi analisa terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan isi dari rumusan masalah, maka bab ini akan membahas mengenai dua pokok permasalahan.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, yang isinya terdiri dari kesimpulan yang berisi ikhtiar hasil atas pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV dan saran-saran berupa solusi yang dapat ditawarkan dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut atau perbaikan di kemudian hari.